

RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
(REVISI SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)



TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Daerah diupayakan membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu **Psiko Sosial** dan **Efektifitas**. Aspek Psiko Sosial terdiri dari perubahan paradigma, perubahan visi perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah. Sedangkan aspek efektifitas mencakup perubahan struktur organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari good government yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, Pemerintahan Indonesia sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya instruksi Presiden no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi Pemerintah sampai dengan tingkat Esselon II Untuk Menyusun rencana strategis. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi diterbitkan Undang Undang NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional. Dalam

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tersebut. Pemerintah Daerah amanatkan menyusun rencana pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah di tuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penjabaran lebih detail pada OPD untuk 5 tahunan dituangkan dalam dokumen renstra dan dijabarkan dalam priode tahunan dalam bentuk renja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urain Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi Bupati Pesisir Selatan Priode 2016-2021 sebagai media akuntabilitas pada masa akhir jabatan. Sedangkan tujuan adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang tercakup dalam Renstra ini sebagai berikut ,

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenal latar belakang dari penyusunan Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra , landasan hukum penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini diuraikan mengenai tugas tugas pokok, fungsi beserta struktur organisasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan juga memaparkan tentang sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, menjelaskan kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini diuraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan serta visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Bab ini juga membahas isu – isu strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2016 – 2021.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang strategis dan arah kebijakan kegiatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini akan membahas tentang rencana program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2016 – 2021.

DAFTAR ISI

Hal ini akan membahas tentang konsep pemerintahan tingkat dua yaitu Daerah
Pusat Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan tahun 2014
- 2021

DAFTAR ISI

Hal ini membahas mengenai pemerintahan adat yaitu Daerah Pusat Provinsi
Papua dan Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan tahun 2014 - 2021 sebagai
pemerintah tingkat terendah seperti halnya Daerah Pusat Provinsi Papua dan Provinsi
Kalantan Kalimantan Selatan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban Nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.

Kewenangan Pemadam Kebakaran menurut PP.Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut ,

- f. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi, penyelamatan dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- Sedangkan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi ,
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemadam kebakaran dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi


Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Kepala Satuan membawahi :
2. Sekretaris membawahi
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi
 - Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital
 - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Kasi Perlindungan Masyarakat

4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi
 - Kasi Perundang-Undangan
 - Kasi Penegakan Perundang-undangan
 - Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal
5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi
 - Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
 - Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
 - Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

BAGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kekuatan personal sebanyak 219 orang, terdiri dari 45 orang ABT dan 174 non ABT dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

- Pasca Sarjana (S 2) = 3 orang
- Sarjana = 16 orang
- SLTA = 200 orang

Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran daerahnya telah mengikuti Pendidikan Dasar PPTB sebanyak 4 orang dan Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 18 orang.

2. Sarana Operasional

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesawaran mempunyai 1 (satu) unit mobil avanza, 4 (empat) mobil patroli, 1 (satu) unit mobil bus, 1 (satu) unit truk, 5 (lima) unit mobil damkar, 8 (delapan) sepeda motor patroli dan 1 (satu) unit sepeda motor non patroli.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran hasil atas penyelenggaraan tupoksi lima tahun terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	Hasil Th. 2010	Hasil Th. 2011	Hasil Th. 2012	Hasil Th. 2013	Hasil Th. 2014	Hasil Th. 2015	Hasil Th. 2016	Satuan
I.	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum	80	82	85	90	93	94	96	%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Internal

- a. Masih terbatasnya jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta kualitas dari Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran itu sendiri.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kelancaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- c. Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja Personil serta belum adanya jaminan asuransi personil Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran.
- d. Minimnya pemahaman Perda oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2. Eksternal

- a. Masih kurangnya sinergi / kerjasama antara Instansi terkait.
- b. Minimnya dukungan dari stakeholder.
- c. Minimnya pendampingan hukum yudikatif.
- d. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan, penyelamatan serta penanganan kebakaran.
- e. Minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah.
- f. Luasnya wilayah dan jauhnya jangkauan operasional.

3. Peluang

- a. Pembiayaan sarana prasarana melalui Dana Alokasi Khusus, APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

d. Sumber daya manusia (generasi muda) masih banyak di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAH III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Pemngkat Daerah

Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian Integral dari pembangunan Regional dan Nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat Integral balik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang luas, kegiatan pembangunan tidak semata – mata menjadi tanggungjawab Pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen Masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat merupakan kata kunci yang strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan profesional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan Masyarakat yang seirama, profesional dengan tuntutan era globalisasi, dan otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh Masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum Daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan

suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuh kembangkan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta Masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi melalui :

- a. Peningkatan pelayanan Masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar Masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini yang berbenturan terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa, sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan pembimbing Masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk PAM swakarsa sebagai pengembangan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk PAM swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul pada Masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten dan potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman melalui kegiatan sosialisasi, penjagaan,

pengawasan, dan patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tentram

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum di RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu :

Visi , Terwujudya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera

- Mandiri berarti** . Berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul berarti** . Masyarakat yang mempunyai kemampuan berfikir berektualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis berarti** . Masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat
- Sejahtera berarti** . Perlu sejumlah program akselerasi bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli Masyarakat.

Sedangkan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah ,

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

sosial yang terkait dengan sektor.

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu ,

Misi 1	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Misi 5	Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis2. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran.
Sasaran	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat kelembagaan dan jaringan serta kebijakan Daerah yang rensensif Gender dan pemenuhan hak anak2. Penyuluhan PUG, advokasi kasus KDRT dan anak3. Meningkatkan kapasitas perempuan dan perlindungan anak4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolah raga

	6. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana kebakaran melalui pengurangan resiko bencana kebakaran disegala aspek.
Indikator Kinerja pada RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuatnya kelembagaan dan jaringan serta adanya regulasi Daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak anak 2. Penyuluhan PUG, Advokasi kasus KDRT dan anak 3. Pembinaan dan pelatihan wirausaha kelompok perempuan 4. Jumlah atlit yang berprestasi, jumlah sarana dan prasarana olah raga 5. Indek kepuasan masyarakat dibidang kantrantibmas dan politik 6. Jumlah kali pertemuan rapat program kerja dan forum pengurangan resiko bahaya kebakaran
Program	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan b. Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal c. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan d. Penanganan tanggap darurat

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain mengaju pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 s.d 2021 juga berpedoman pada rencana strategis kementerian dalam negeri khususnya direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan pada program pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Terdapat beberapa kegiatan yang dianggap strategis dan perlu direncanakan serta

disinkronisasikan dengan kebutuhan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 s.d 2021 diantaranya :

1. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus telah mengacu pada peraturan perundangan dimana kelembagaan disesuaikan dengan tipe yang didasari dengan tipologi wilayah;
2. Kabupaten sudah harus memiliki Satlinmas yang diberdayakan dan berkerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perundangan;
3. Mempunyai prosedur tetap terkait system dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
4. Memfasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa, yang dalam hal ini akan menguatkan peran struktur sosial yang peduli akan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 s.d 2030 bertujuan mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai penegak peraturan daerah berkewajiban penyelenggaraan peraturan daerah ini. Segala bentuk ketentuan yang telah diperuntukan dan diatur dalam peraturan daerah ini diselenggarakan secara maksimal oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan berkoordinasi bersama instansi teknis dan vertikal lainnya

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengawasi, memonitoring dan memberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran yang bersifat :

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
2. Pelanggaran umum peraturan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatannya ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
4. Pemanfaatan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
5. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan RTRW Kabupaten;
6. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
7. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benardan/atau tidak sah.

Cakupan beban kerja yang bersifat komprehensif tersebut mengharuskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih detail dalam menyusun perencanaan lima tahun kedepan sehingga nantinya dapat menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun substansi

yang dapat dikaitkan dengan keberadaan ETRW yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menambah kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan kualitas sumber daya yang dimiliki;
2. Melibatkan masyarakat secara aktif untuk melakukan pengawasan pemanfaatan ruang dan wilayah dengan mengakomodir dalam bentuk kesatuan Satlinmas Nagari.

3.5 Penentuan Isu Strategis

- a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang melek hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan tujuan sebagai berikut.

Tabel 4.2

Misi – Tujuan

Misi	Tujuan
1. Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.
2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.	Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.

3. Menyelenggarakan upaya pencegahan proteksi dan penanganan kelsikaran	Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah. 2. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Terpenuhinya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran

4.1.2. Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati kabupaten Pesisir Selatan terpilih. Penjabaran pada tingkat satuan teknis OPD dijabarkan dalam rencana strategis lima tahunan dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut .

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, OPD teknis, instansi vertikal dan masyarakat berkewajiban melaksanakan program pada rencana strategis ini dengan sebaik-baiknya;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan penjabaran program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam matrik renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun Renstra yang menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan renstra Kementerian Dalam Negeri;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempersiapkan standar operasional prosedural pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dengan dukungan dituangkan dalam rencana kerja anggaran lima tahun kedepan.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya

Tabel 4.2.

Tujuan – Sasaran

Tujuan	Sasaran
<p>Tujuan Misi Kesatu</p> <p>Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Penegakan Perda dan Perkada. 2. Patroli rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.
<p>Tujuan Misi Kedua</p> <p>Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran

serta penanganan	
Tujuan Misi Ketiga Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.	Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif
Tujuan Misi Keempat 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah. 2. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Terpenuhinya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran.	1. Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 2. Kuantitas dan kualitas ideal personil Satpol PP. 3. Kuantitas dan kualitas ideal personil pemadam kebakaran.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut ,

Tabel 5.1

Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 – 2021

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Misi 1</i>	Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	
<i>Tujuan</i>	Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin sesuai dengan standar berlaku.	
1. Operasi penegakan Perda dan Perkada.	Melaksanakan operasi Penegakan Perda dan Perkada.	Pengendalian Intensitas operasi Wilayah dan Patroli rutin.

2. Patroli rutin kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.	Melaksanakan operasi rutin.	
Misi 2	Memberdayakan keberdayaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.	
Tujuan	Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.	
Masyarakat nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.	Memberdayakan masyarakat untuk peduli terhadap kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran di nagari	Peningkatan peran serta masyarakat
Misi 3	Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.	
Tujuan	Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.	
1. Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini, dan komprehensif.	Penambahan pos pemadam kebakaran	1. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran.

		2. Meningkatkan waktu tanggap (Respon Time Rate)
Misi 4	Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah. 2. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Terpenuhiya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran. 	
✓ 1. Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar	Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar
2. Kuantitas dan kualitas ideal personil Pol PP	Melakukan perekrutan dan seleksi personil untuk Pol PP	Peningkatan jumlah personil Satpol PP

<p>3. Kuantitas dan kualitas hasil produksi Kabupaten</p>	<p>4. Kuantitas produksi dan angka produksi Provinsi Kabupaten</p>	<p>5. Fasilitas produksi Kabupaten</p>
---	--	--

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR PELAKSANAAN, TARGET, KEGIATAN, DAN PENYANGKUT

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran					Jumlah Kegiatan	Penyakit	
					2016	2017	2018	2019	2020			2021
I	Menyelenggarakan tindakan preventif dan repressif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertarikan umum serta perlindungan masyarakat.	Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta operasi rutin sesuai dengan standar aturan yang berlaku.	Operasi pengendalian Perda dan Perkada. Pitrelli rutin konsoliditas ketentraman dan ketertarikan umum di wilayah Pesel	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada. Jumlah Pitrelli dalam satu hari	96	98	98	98	99	99	Penegakan Perda dan Perkada Pitrelli rutin konsoliditas ketentraman dan ketertarikan umum serta perlindungan masyarakat	Penyakit
					1 kali/hari 0,2	2 kali/hari 0,4	2 kali/hari 0,6	3 kali/hari 0,6	3 kali/hari 0,6	3 kali/hari 0,6		
II	Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertarikan umum serta penugasan keberagaman dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.	Tersedianya Satuan mobel organisasi yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertarikan umum serta penugasan keberagaman dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.	Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertarikan umum dan penugasan keberagaman	Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertarikan umum dan penugasan keberagaman (Sallimmas)	80	80	80	80	80	80	Peningkatan peran MPTD dan Peningkatan Peningkatan	Meningkatkan ketertarikan dan ketertarikan serta perlindungan masyarakat
					40 2	60	80	100	100	100		
III	Menyelenggarakan upaya pengesahan, proteksi dan penugasan keberagaman	Meminimalisir potensi kegiatan masyarakat objektif keberagaman	Mewujudkan mitigasi keberagaman yang handal, dini dan komprehensif	Calon pelayanan bencana keberagaman	0	15	20	25	30	35	Meningkatkan ketertarikan dan ketertarikan serta perlindungan masyarakat	Penyakit

		Tingkat keberhasilan (test-on-time rate)										
		60	65	70	75	80	85	90	95	100		
IV	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas persouil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertihan umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.</p>	1. Terpenuhiya sarana dan prasarana persouil Sapsol PT dan Damkar yang ideal sesuai dengan fisiologi wilayah.	Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	5	5	5	6	7	11	15		
		2. Terwujudnya kemampuan persouil dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah.	Kuantitas dan Kualitas ideal persouil yang tergabung dalam Rumpol PT.	0	0	20	65	65	65	65	65	
		3. Terpenuhiya kemampuan persouil dalam penanganan pemadam kebakaran.	Kuantitas dan Kualitas ideal persouil yang tergabung dalam petugas pemadam kebakaran	35	35	35	48	56	66	71	71	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 direncanakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel dan penjelasan dalam Bab ini. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

MISI I

• Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Tujuan Misi I

• Terlaksananya operasi wilayah dan patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.

Sasaran I

• Operasi Penegakan Perda dan Perkada.

Program / Kegiatan

1. **Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**
 1. Pengendalian Keamanan Objek wisata
 2. Penyediaan jasa Pengamanan Kantor
 3. Konsolidasi peran Satpol PP se Sumatera Barat dan Indonesia
 4. Operasi PAM Balimau Paga
 5. Operasi Pengamanan Festival Langkisau

6. Operasi PAM Tour de Singkarak
7. Operasi PAM Lebaran
8. Operasi PAM Natal dan Tahun Baru
9. Operasi Penertiban 12 Pasar
10. Forum Penegakan Perda
11. Sosialisasi Perda Trantibum
12. Pengadaan Peralatan Piket
13. FOL PP Pelajar

Sasaran 2 . Patroli rutin Kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.

Program / Kegiatan

- I. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
 1. Pembentukan Satpol PP pada tingkat Kecamatan
 2. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban umum

MISI II

. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.

Tujuan Misi II

. Tersedianya keberadaan Satlinmas sebagai wujud organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.

Sasaran

. Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.

Program / Kegiatan
1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Pembinaan dan pembekalan aparat Linmas.
2. Dukungan Pengamanan Pilkada

MISI III
Tujuan Misi III

- Menyelenggarakan penanganan kebakaran.
- meningkatnya pengelolaan kebakaran.
- mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif.

Sasaran 1
Program / Kegiatan

- I. Program Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya kebakaran.
- II. Program Penanganan Tanggap Darurat
 1. Operasional Pemadam Kebakaran

MISI IV

- Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.

Tujuan Misi IV

1. Terpuhinya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.
2. Terpuhinya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Terpuhinya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran.

Sasaran 1

- Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

- Program / Kegiatan*
- I. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 4. Penyediaan alat tulis kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 8. Penyediaan makanan dan minuman
 9. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 10. Rapat – rapat dan koordinasi dalam daerah
 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - II. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
 1. Penyediaan pengadaan peralatan gedung dan kantor
 2. Pengadaan Meubiler
 3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 6. Pengadaan kendaraan Operasional
 7. Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP
 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 9. Pengadaan mobil kebakaran
 10. Pengadaan peralatan peralatan kebakaran
 11. Pembuatan bak tampung air dan akses jalan masuk damkar

- 1.2 Pengadaan alat alat pelatiba drumband
- 1.3 Rehaabilitasi posko tapan
- iii. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- iv. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1. Pendidikan dan pelatihan formal
 - 2. Diklat PPNS dan manajemen PPNS
 - 3. Pendidikan dasar Satpol PP
 - 4. Penegakan Perda dengan APC
 - 5. Pelatihan Kesapmataaan
 - 6. Pelatihan beladiri
 - 7. Pelatihan huru hara
 - 8. Sosialisasi pencegahan kebakaran

Sasaran 2 . Kuantitas dan kualitas ideal personil yang tergabung dalam Banpol PP.

Program / Kegiatan

- I. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - 1. Pengadaan dan operasional Banpol PP.

Sasaran 3 . Kuantitas dan kualitas ideal personil yang tergabung dalam petugas pemadam kebakaran.

Program / Kegiatan

- I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1. Uji Koptensi Pol PP
 - 2. Rekrutmen Tenaga Damkar.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Selubungan dengan hal tersebut, perlu diumumkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
3. Seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap OPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahun;
5. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan Renstra-OPD Kabupaten Pesisir Selatan
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten;

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2016 s.d 2021 (permendagri 86 tahun 2017)

RKAP Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja-OPD (RKA-OPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan OPD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; Rencana-OPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD); Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya; Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya. Secara lengkap indikator kinerja DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

**INDIKATOR KINERJA OPD YANG BERGASAS
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesibar Selatan
Tahun 2016 - 2021**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Pada Awal Periode	Target Kinerja Utama				2020	2021	
						2016	2017	2018	2019			
I	Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketertarikan masyarakat dan ketertarikan umum.	Terlaksananya operasi wilayah dan operasi rutin sesuai dengan standar aturan yang berlaku.	Operasi pemogakan Perda dan Perkada.	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada.	96	98	98	98	98	98	98	98
			Paboli rutin kondisitas ketertarikan dan ketertiban umum di wilayah Pessel	Jumlah Paboli dalam satu hari	1 kali hari 0,2	2 kali hari 0,4	3 kali hari 0,6	4 kali hari 0,8	5 kali hari 1,0	6 kali hari 1,2		
II	Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketertarikan dan ketertiban umum serta penanganan ketidaktertiban dalam kerangka Satuan Perhubungan	Tersedianya keberadaan Sidhinas sebagai wujud organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelesaian ketertarikan dan ketertiban umum	Masyarakat Nagari yang peduli ketertarikan dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran	Pemerintahan Masyarakat Nagari yang peduli ketertarikan dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran (Sidhinas)	8	6	8	10	12	14	16	18
			Perencanaan dan ketertarikan	Perencanaan dan ketertarikan	10	12	14	16	18	20	22	24

No. 1
 No. 2
 No. 3
 No. 4
 No. 5
 No. 6
 No. 7
 No. 8
 No. 9
 No. 10
 No. 11
 No. 12
 No. 13
 No. 14
 No. 15
 No. 16
 No. 17
 No. 18
 No. 19
 No. 20
 No. 21
 No. 22
 No. 23
 No. 24
 No. 25
 No. 26
 No. 27
 No. 28
 No. 29
 No. 30
 No. 31
 No. 32
 No. 33
 No. 34
 No. 35
 No. 36
 No. 37
 No. 38
 No. 39
 No. 40
 No. 41
 No. 42
 No. 43
 No. 44
 No. 45
 No. 46
 No. 47
 No. 48
 No. 49
 No. 50
 No. 51
 No. 52
 No. 53
 No. 54
 No. 55
 No. 56
 No. 57
 No. 58
 No. 59
 No. 60
 No. 61
 No. 62
 No. 63
 No. 64
 No. 65
 No. 66
 No. 67
 No. 68
 No. 69
 No. 70
 No. 71
 No. 72
 No. 73
 No. 74
 No. 75
 No. 76
 No. 77
 No. 78
 No. 79
 No. 80
 No. 81
 No. 82
 No. 83
 No. 84
 No. 85
 No. 86
 No. 87
 No. 88
 No. 89
 No. 90
 No. 91
 No. 92
 No. 93
 No. 94
 No. 95
 No. 96
 No. 97
 No. 98
 No. 99
 No. 100

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Materi Pokok Bahasan	Sub Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan
III	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan
IV	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan

Rencana Tahunan Pembelajaran (RTP) Mata Pelajaran Pendidikan Kesehatan Kelas X IPS SMA/MA/MAK

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021 disusun dan perumusan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016 - 2021 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya - upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, penegasan Peraturan Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 -2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan program serta kegiatan - kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2016 - 2021). Sasaran, program dan kegiatan - kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak - pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dan seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak - pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan

DAILIFAL, S.Sos.M.Si
NIP. 19680805 199009 1001